



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Nomor : ~~07~~ 2/Satker-08/TP/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PRODUKTIF (FOOD ESTATE)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lahan pertanian pangan produktif (*Food Estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Kegiatan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang - Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) yang diterapkan dalam *One Map Policy*;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja;

11. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/47/2022, tanggal 15 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 113/SEKRET-125/02/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
15. Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tanggal 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian;
16. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 04/PKS/B/08/2020 dan Nomor PKS/23/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Prasarana di Bidang Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor : 17.3/Kpts/SR.030/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan Food Estate Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor : 17.4/Kpts/SR.030/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola Tahun Anggaran 2022;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor : 17.5/Kpts/SR.030/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :
- Membentuk Tim Teknis Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

- Kedua : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah;
 - 2) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah mendukung *Food Estate*;
 - 3) Menyajikan bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait;
 - 4) Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah;
 - 5) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah;
 - 6) Melakukan evaluasi kegiatan & memberikan rekomendasi administrasi dan teknis;
 - 7) Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Keempat : Seluruh biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 018.08.4.149120/2022, tanggal 17 November 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan selesainya pekerjaan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 20 Juni 2022

KEPALA DINAS/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. RIZA RAHMADI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. PPK Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Food Estate Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
2. PPK Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Food Estate Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Korem 102 Panju Panjung selaku Tim Pelaksana Kegiatan di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nomor : 07.2/Satker-08/TP/VI/2022
Tentang : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 20 Juni 2021

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Riza Rahmadi, M.M 19640723 199003 1 006	Pembina Utama Madya / (IV.d)	Ketua
2.	Muhajirin Akbar, SP, M.Si. 19660401 199003 1 018	Pembina Tk. I / (IV.b)	Anggota
3.	Fahlita Robina, STP NIP. 197604102005012 011	Pembina / (IV.a)	Anggota
4.	Agus Tony Palis, SP, M.Si NIP. 19690826 199903 1 005	Pembina / (IV.a)	Anggota
5.	Hj. Musta'idah, SP NIP. 19680814 200604 2 011	Pembina / (IV.a)	Anggota
6.	Nur Rhokmah, SP NIP. 19701018 199203 2 007	Penata Tk. I / (III.d)	Anggota
7.	Meipiana, SE NIP. 19830524 200903 2 001	Penata Tk. I / (III.d)	Anggota
8.	Supriadi, SP NIP. 19671128 199303 1 005	Penata Tk. I / (III.d)	Anggota
9.	Terra Nova Renda, S.Pt NIP. 19691106 199403 2 005	Penata Tk. I / (III.d)	Anggota
10.	Evan Setiawan, ST, M.Si NIP. 19790313 201402 1 002	Penata Muda Tk. I / (III.b)	Anggota
11.	Cokorda Intan Usmadewi, S.Sos NIP. 19700812 200701 2 014	Penata / (III.c)	Anggota
12.	Syahril Ilmi, SP NIP. 19670510 200701 1 031	Penata / (III.c)	Anggota
13.	I Made Kastama, SP NIP. 19740112 199813 1 006	Penata / (III.c)	Anggota
14.	Susilo Adi Wijiono, SP NIP. 19740512 200701 1 027	Penata Muda Tk.I / (III.b)	Anggota
15.	Siti Andayani, S.Sos NIP. 19710701 199703 2 007	Penata Muda Tk. I / (III.b)	Anggota
16.	Marawana NIP. 19651123 199203 1 012	Penata Muda Tk. I / (III.b)	Anggota
17.	Muhammad Aryanto, A.Md NIP. 19850715 201001 1 004	Penata Muda / (III.a)	Anggota
18.	Suprijadi NIP. 19741106 200701 1 012	Pengatur Tk. I / (II.d)	Anggota
19.	Edi Purwanto 19790312 200801 1 002	Pengatur Tk.I / (II.d)	Anggota
20.	Didik Kurniawan NIP. 19860407 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I / (II.b)	Anggota

KEPALA DINAS /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. RIZA RAHMADI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006